

- *CONTRACTS*
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
- *TELECOMMUNICATION*

SKRIPSI

PELAKSANAAN DAN AKIBAT HUKUM DALAM PERJANJIAN ANTARA PT. TELKOM DENGAN PELANGGAN TELEPON

KK. 2

Per 01 / 05
Sar
P



MILIE
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

KARTIKA SARI

030014980

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2004

**PELAKSANAAN DAN AKIBAT HUKUM DALAM
PERJANJIAN ANTARA PT. TELKOM DENGAN
PELANGGAN TELEPON**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir Program
Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Dosen Pembimbing



LISMAN ISKANDAR, S.H., M.S.

NIP. 130 675 526

Penyusun



KARTIKA SARI

030 014 980

**M I L I E
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a. Perjanjian berlangganan sambungan telepon antara PT. Telkom dengan pelanggan telepon dibuat dalam bentuk kontrak berlangganan sambungan telekomunikasi yang di dalamnya berisi syarat atau klausula yang mengikat pengguna jasa telepon. Dalam pembuatan kontrak berlangganan sambungan telekomunikasi ini telah memenuhi aturan sebagaimana diharuskan dalam hukum perjanjian. Tetapi sebenarnya di sini telah terjadi suatu kesepakatan kehendak yang tidak murni dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1320 BW. Dimana kontrak berlangganan sambungan telepon ini dibuat dalam bentuk perjanjian beku di mana PT. Telkom yang membuat dan menentukan kontrak berlangganan telepon dan pihak calon pelanggan sebagai pihak telepon dan pihak calon pelanggan sebagai pihak yang membutuhkan harus menerimanya karena apabila tidak maka calon pelanggan tidak bisa mendapatkan sambungan telepon.
- b. Dalam pelaksanaan kontrak berlangganan sambungan telekomunikasi terdapat dua bentuk perlindungan hukum atau jenis penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelanggan dengan PT. Telkom, yaitu :
 - Penyelesaian dengan menggunakan ketentuan yang berlaku di lingkungan PT. Telkom yaitu point 12.1 penyelesaian dengan musyawarah antara pelanggan telepon dengan PT. Telkom.

- Penyelesaian dengan ketentuan yang berlaku umum yang melibatkan pihak luar pelanggan dan PT. Telkom yaitu tuan kontrak berlangganan sambungan telepon. Dalam hal ini pihak PT. Telkom beranggapan bahwa apabila penyelesaian sengketa menggunakan lembaga peradilan permasalahan akan menjadi semakin rumit karena tidak efisien dan membuang waktu.

4.2. Saran-saran

“Tidak ada gading yang tak retak” demikian kata pepatah. Hal itu juga berlaku dalam bentuk-bentuk perjanjian yang terjadi antara P.T. Telkom dan masyarakat sebagai pemakai jasa telepon. Saran-saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Bagi P.T. Telkom

- a. Pelayanan simpatik yang selama ini sudah dilakukan hendaknya diimbangi dengan tindakan yang lebih jelas dan tegas.
- b. Penyempurnaan ketentuan berlangganan telepon antara lain dengan menyusun peraturan-peraturan operasional yang dapat mengurangi peluang pelanggaran dan penyalahgunaan sambungan telepon dan yang paling penting adalah sosialisasi atau penegasan mengenai pemahaman calon pelanggan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam kontrak berlangganan.
- c. Dalam hal pencatatan penggunaan pulsa (meter) hendaknya dilakukan dengan secermat-cermatnya agar masyarakat pelanggan tidak dirugikan.

2. Bagi Masyarakat Umum.

- a. Warga masyarakat khususnya pemakai jasa telepon agar semakin memahami dan menyadari arti penting pesawat telepon, sehingga dapat menjaga serta memanfaatkannya lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Pelanggan telepon agar lebih mematuhi peraturan-peraturan yang tercantum dalam Ketentuan Kontrak Berlangganan Sambungan Telekomunikasi. Dengan demikian diharapkan tidak banyak terjadi pelanggaran dan ingkar janji (*wan prestatie*) yang pada hakekatnya merugikan semua pihak.

